

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN GADAI EMAS
DI PEGADAIAN SYARIAH SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

WAHYU TRI WIJAYANTI

C100150199

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN GADAI EMAS
DI PEGADAIAN SYARIAH SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

WAHYU TRI WLJAYANTI

C100150199

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Mutimatun Nisami, SH., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN GADAI EMAS
DI PEGADAIAN SYARIAH SURAKARTA**

OLEH

WAHYU TRI WIJAYANTI

C100150199

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Tanggal 31 Januari 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Wardah Yuspin., SH., M.Kn., Ph.D.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka., S.Ag., MH.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati., SH., M.Hum)
NIK 537/NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Januari 2019

Yang Menyatakan



(WAHYU TRI WIJAYANTI)

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN GADAI EMAS DI PEGADAIAN SURAKARTA

Abstrak

Menjaminkan benda kepada orang lain haruslah dilakukan perjanjian. Salah satu jaminan kebendaan adalah jaminan gadai. Gadai yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu gadai dengan sistem syariah. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian gadai secara syariah maka penulis melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Surakarta dengan jaminan emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi perjanjian gadai emas, prosedur dalam melakukan perjanjian gadai emas dan mengetahui kemungkinan resiko yang terjadi pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini penulis menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan, studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pelaksanaan perjanjian gadai emas secara syariah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan tentang perjanjian gadai dan urutan pelaksanaan perjanjian gadai yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Perjanjian, jaminan gadai, Pegadaian

Abstract

Guarantee objects to others, an agreement must be made. One material guarantee is a guarantee of mortgage. Pawn that is in great demand by the community, namely pawning with the sharia system. To find out how the procedure for implementing a sharia pawn agreement, the author conducted a study at the Surakarta Islamic Pawnshop with a gold guarantee. This study aims to determine the contents of the gold pawning agreement, procedures for conducting a gold pawn agreement and knowing the possible risks that occur in gold pawning products at the Surakarta Islamic Pawnshop. The method used in this study is normative juridical. This study the author uses primary, secondary and tertiary data. Methods of data collection using library research collection techniques, field studies consisting of observation and interviews. The method of data analysis uses qualitative descriptive techniques. The implementation of the sharia gold pawning agreement has been carried out in accordance with the provisions of the Regulations concerning the pawn agreement and the order for the implementation of the stipulated pawn agreement.

Keywords: Agreement, mortgage guarantee, pawnshop

1. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, leasing syariah, baitul mal wat tanwil, koperasi syariah, pegadaian syariah, dan berbagai bentuk bisnis syariah lainnya mengalami perkembangan yang

sangat pesat di Indonesia. Hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia merupakan fenomena baru dan menarik dalam bisnis keuangan modern.¹

Di dalam Islam sumber prinsip ekonomi adalah syariah. Syariah adalah prinsip yang menjadi acuan dalam prinsip ekonomi islam dan merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma ekonomi konvensional.²

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Oleh karena itu, bila seseorang membutuhkan dana di pegadaian, maka hanya membawa jaminan dalam bentuk berupa benda bernilai ekonomis yang dilengkapi dengan surat kepemilikan serta identitas diri, maka seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran terhadap barang tersebut.³

Berdasarkan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai dapat diartikan sebagai berikut.

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”

Dasar hukum tentang gadai ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah ayat 283)

¹ Ismanto, Kuat, 2009, *Manajemen Syari’ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 1

² Muhamad, 2003, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, hal. 72

³ Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 9

Dalam pelaksanaan sistem pegadaian konvensional memungut biaya yang dilakukan dengan cara memberi bunga yang akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya biaya di pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya administrasi barang dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut, keinginan masyarakat terhadap berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam.⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa isi perjanjian antara nasabah dengan pegadaian syariah Surakarta?, (2) Bagaimana prosedur melakukan gadai emas di pegadaian syariah Surakarta?, (3) Bagaimana proses penyelesaian sengketa terkait gadai di Pengadilan Agama?

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat sumber ilmu dan pengetahuan di bidang lembaga keuangan, memberikan informasi maupun referensi tentang prosedur dalam melakukan perjanjian gadai di Pegadaian Syariah Surakarta, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai arti penting lembaga keuangan berbasis syariah, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. METODE

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif, karena menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini diteliti apakah isi perjanjian gadai emas di pegadaian syariah Surakarta telah memenuhi dan tidak melanggar ketentuan yang ada di aturan perundang-undangan, ketentuan dalam syariat islam Al-Qur'an dan Hadis. Jenis data yang akan disajikan dalam penelitian ini meliputi data dan bahan-bahan yang bersumber dari

⁴ *Ibid*, hal. 82

⁵ Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, hal. 76

kepuustakaan yang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah Studi Kepustakaan dan Interview (Wawancara). Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif-kualitatif dengan menganalisis data yang meliputi, peraturan perundang-undangan, Al Qur'an dan hadis, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan perjanjian gadai emas di Pegadaian Syariah Surakarta, kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh oleh peneliti dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Isi Perjanjian Antara Nasabah Dengan Pegadaian Syariah Surakarta

Berdasarkan data hasil penelitian perjanjian gadai emas syariah, No 60343-18-02-001446-3 yang dibuat pada hari Sabtu 1 September 2018, di Pegadaian Syariah Cabang UPS UNS Solo. Menyatakan isi perjanjian gadai meliputi subyek, obyek, hak dan kewajiban serta berakhirnya perjanjian gadai. Subyek dalam perjanjian gadai emas syariah adalah Wahyu Tri Wijayanti sebagai nasabah dan Muhammad Huri, S.Sos sebagai Petugas Pemutus taksiran barang gadai. Obyek dalam perjanjian tersebut adalah Dua cincin MDL ditaksir perhiasan emas 9 karat dengan berat 3,0 atau 2,8 gram dengan nilai taksiran Rp. 520.000,00 akan tetapi diterima oleh nasabah sebesar Rp.509.000,00 karena dipotong dengan biaya administrasi sebesar Rp. 11.000,00 .

Dalam hal hak dan kewajiban Penerima gadai berhak menjual barang jaminan apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pada saat jatuh tempo, Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga dan merawat keselamatan harta benda gadai dan Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda yang telah di gadaikan dan diserahkan oleh pemberi gadai.

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang harta benda

gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya, Penerima gadai itu tidak boleh menggunakan barang jaminan untuk kepentingan pribadinya dan Penerima gadai berkewajiban memberitahu pemberi gadai mengenai jatuh tempo, sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.⁶

Berdasarkan Hak pemberi gadai (rahin) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya, Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai, Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya dan Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.⁷

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimannya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai, Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjaman.⁸

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian gadai dapat berakhir apabila barang jaminan tersebut telah diserahkan kembali kepada pemiliknya dengan cara nasabah membayar utangnya terlebih dahulu sebelum jatuh tempo.⁹

3.2 Prosedur Melakukan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Surakarta

Berdasarkan Perjanjian Gadai menyatakan bahwa syarat ketentuan dalam melakukan perjanjian gadai di Pegadaian Syariah Cabang UPS UNS Solo adalah Membawa barang jaminan, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Mengisi formulir gadai

⁶ Rustam, Riky, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, Hal 104

⁷ Mohd Murshidi Mohd Noor, 2013, *The Rights of Khiyar (Option) in the Issue of Consumerism in Malaysia*, International Journal, Vol 13, No 2, Hal 159

⁸ Muhammad, Abdulkadir, *Op Cit*, hal.40

⁹ Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, Hal 122

Prosedur dalam melakukan perjanjian gadai emas di Pegadaian Syariah Surakarta Cabang UPS UNS Solo adalah sebagai berikut.

- a. Nasabah mendatangi kantor pegadaian untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa jaminan emas yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola yang akan diserahkan kepada pegawai pegadaian.
- b. Pegawai Pegadaian melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga emas yang diberikan nasabah sebagai jaminan utangnya
- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pegawai Pegadaian dan nasabah akan melakukan akad perjanjian
- d. Setelah akad perjanjian dilakukan, maka pegawai Pegadaian akan memberikan sejumlah pinjaman dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksiran barang (di bawah nilai jaminan)
- e. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka nasabah akan memberikan sejumlah ongkos kepada pegawai Pegadaian.

3.3 Proses Penyelesaian Sengketa Terkait Gadai Di Pengadilan Agama

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pemberi dan penerima gadai, terdapat istilah wanprestasi dan keadaan memaksa (*Overmacht*). Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya.¹⁰ Sementara pengertian dari keadaan memaksa (*Overmacht*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dalam melaksanakan kewajibannya sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹¹

Berdasarkan Perjanjian Gadai menyatakan bahwa yang dimaksud wanprestasi dalam perjanjian gadai di Pegadaian Syariah Cabang UPS UNS Solo sebagai berikut.

- a. Terhadap marhun yang telah dilunasi dan belum diambil oleh rahin sampai terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah melebihi sepuluh hari pelunasan, marhun tetap belum diambil maka rahin sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan

¹⁰ Widjaja, Gunawan, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal 33

¹¹ *Ibid*, Hal 33

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di murtahin atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).

- b. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, menebus sebagai marhun dan mengangsur marhun bin, maka murtahin berhak melakukan penjualan terhadap barang gadai.

Overmacht dalam perjanjian gadai di Pegadaian Syariah Cabang UPS UNS Solo sebagai berikut.

- a. Penerima Gadai akan memberikan ganti kerugian apabila marhun yang berada dalam penguasaannya mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeur) yang ditetapkan oleh pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Pegadaian tersebut. Misalnya nasabah mengalami kerugian atas hilangnya barang gadai, maka pihak pegadaian memberi ganti kerugian terhadap hilangnya barang disesuaikan dengan nilai taksiran barang dan prinsip aturan yang berlaku di Pegadaian tersebut.¹²
- b. Apabila pemberi gadai meninggal dan terdapat hak dan kewajiban terhadap pemberi gadai ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris pemberi gadai sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
- c. Dalam pelaksanaan Perjanjian gadai secara syariah terdapat asuransi. Asuransi gadai ini bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap hilangnya barang gadai dengan cara membayar uang cicilan sebagaimana yang telah disepakati.¹³ Biaya asuransi dalam setiap angsuran dalam perjanjian gadai ini sebesar Rp. 1000,00

Dalam isi perjanjian gadai jika dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa gadai syariah dalam pelaksanaan perjanjian gadai telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat bahwa

¹² Ahmad, 2014, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*, Jurnal IUS, Vol II, No 6, Hal 481

¹³ Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 65

keduanya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa gadai dapat diselesaikan di Pengadilan dan diluar pengadilan seperti melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.¹⁴

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka penyelesaian sengketa yang melalui peradilan, harus melalui Peradilan Agama. Namun, jika para pihak menentukan lain, yakni penyelesaian sengketa di luar Peradilan Agama, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, mediasi, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) maupun Pengadilan Umum. Arbitrase merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, Dan jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan yang ditentukan peranturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian perjanjian gadai emas yang dilakukan oleh penulis di Pegadaian Syariah Cabang UPS UNS Solo. Maka penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut.

- 1) Dilihat dari isi perjanjian antara nasabah dengan pegadaian syariah Surakarta telah sesuai dengan ketentuan norma dan doktrin yang mengatur tentang subyek dan obyek perjanjian gadai bahwa di dalam suatu perjanjian gadai harus dilakukan antara dua pihak, pihak pertama sebagai nasabah dan pihak kedua sebagai petugas dengan obyek barang gadai sebagai jaminan dalam Pegadaia Syariah. Bahwa hak penerima gadai, kewajiban penerima gadai, hak pemberi

¹⁴ Roikhan, 2017, "*Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia*" Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, Hal 73

¹⁵ Rika Delfa Yona, 2014, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, Hal 69

gadai dan kewajiban pemberi gadai sama-sama berhubungan dengan menjaga barang gadai dan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Mengenai berakhirnya perjanjian gadai kurang sesuai dengan ketentuan urutan pelaksanaan perjanjian gadai yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang menyatakan berakhirnya perjanjian gadai dijabarkan lebih luas. Sementara dalam perjanjian gadai menyatakan bahwa berakhirnya perjanjian gadai hanya digolongkan dalam hal barang diserahkan kepada nasabah (rahin) apabila barang tersebut telah dilunasi dan apabila tidak dilunasi dalam jatuh tempo maka barang tersebut dapat di lelang oleh pihak Pegadaian.

- 2) Dilihat dari prosedur melakukan gadai emas di pegadaian syariah Surakarta telah sesuai dengan ketentuan urutan pelaksanaan perjanjian gadai yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dalam prosedur pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dan dimulai dari nasabah mendatangi pegadaian dengan membawa barang jaminan, kemudian petugas pegadaian melakukan penaksiran harga barang jaminan. Setelah penaksiran harga barang selesai kemudian diakhiri dengan dilakukan perjanjian antara petugas pegadaian dengan nasabah dengan member ketentuan jangka waktu untuk melunasinya.
- 3) Dilihat dari Proses penyelesaian sengketa terkait gadai, dalam isi perjanjian gadai jika dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa gadai syariah dalam pelaksanaan perjanjian gadai menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa gadai dapat diselesaikan di Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama karena sengketa yang diselesaikan merupakan lembaga keuangan syariah dan diluar pengadilan seperti melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang banyak diminati oleh masyarakat karena, nasabah merasa prosedur gadai emas di Pegadaian Syariah tergolong mudah, aman dari adanya riba dan emas memiliki nilai yang relatif stabil dibandingkan dengan barang jaminan lainnya. Selain itu, emas juga mudah dijual kembali apabila nasabah ingkar janji (wanprestasi). Oleh karena itu, bila

seseorang membutuhkan dana di pegadaian, maka hanya membawa jaminan dalam bentuk berupa benda bernilai ekonomis yang dilengkapi dengan surat kepemilikan serta identitas diri, maka seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran terhadap barang tersebut. Hal demikian itulah yang menjadi pertimbangan masyarakat, sehingga pegadaian diminati dan keberadaannya member manfaat besar bagi masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian perjanjian gadai emas yang dilakukan oleh penulis di Pegadaian Syariah Cabang UPS UNS Solo. Maka dari hasil penelitian penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

- 1) Diharapkan pihak Pagadaian Syariah lebih teliti dalam melakukan penerimaan barang gadai untuk menghindari resiko yang terjadi di kemudian hari.
- 2) Dalam pemberitahuan jatuh tempo terhadap barang gadai lebih baik pemberitahuan tersebut dilakukan melalui panggilan telephone untuk menghindari adanya pesan yang tidak terkirim sehingga nasabah terlambat dalam menerima pemberitahuan jatuh tempo.
- 3) Unit Pegadaian Syariah Cabang UPS UNS Solo sebaiknya memperluas kantor Pegadaianya supaya meningkatkan kinerja dari pihak Pagadaian dan meningkatkan penyimpana barang sehingga dapat menampung berbagai jenis barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers
- Ismanto, Kwat, 2009, *Manajemen Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhamad, 2003, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia

Rustam, Riky, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press

Widjaja, Gunawan, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

JURNAL

Ahmad, 2014, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*, Jurnal IUS, Vol II, No 6, Hal 481

Mohd Murshidi Mohd Noor, 2013, *The Rights of Khiyar (Option) in the Issue of Consumerism in Malaysia*, International Journal, Vol 13, No 2, Hal 159

Rika Delfa Yona, 2014, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, Hal 69

Roikhan, 2017, *“Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia”* Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, Hal 73